

**PENGANIAYAAN WARGA BINAAN OLEH
PEGAWAI SIPIR PADA LAPAS MENURUT PASAL
351 KUHP¹**

Oleh: Ribka Tinangon²

Dosen Pembimbing:

Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH

Christine S. Tooy, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan dan apa penyebab tindakan penganiayaan menurut pasal 351 KUHP dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pola pembinaan warga binaan dalam LAPAS adalah dengan pembinaan rohani, olahraga dan pelatihan keterampilan kerja, agar supaya setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan warga binaan telah siap untuk kembali di dalam masyarakat. 2. Penyebab tindakan penganiayaan menurut pasal 351 KUHP dalam LAPAS disebabkan oleh lemahnya sistem keamanan bagi narapidana didalam lapas dan pelanggaran warga binaan yang terus melanggar tata tertib dalam Lapas sehingga ada pelaksanaan hukuman disiplin.

Kata kunci: Penganiayaan, Warga Binaan, Pegawai Sipir.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai tempat pembinaan dan perbaikan terhadap para narapidana diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat menanggulangi tingkat kejahatan dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah "suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana, anak didik, pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan (warga binaan pemasyarakatan). Pemasyarakatan memiliki peranan yang sangat strategis dalam rangka pembinaan sumber daya manusia, pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) termasuk bagaimana terciptanya

keadaan kondusif dalam pelaksanaan tugas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Lembaga Pemasyarakatan harus melakukan pembinaan pemasyarakatan dengan tetap memberikan pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia terhadap narapidana dan melindungi hak narapidana untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Seringkali dijumpai adanya penganiayaan dalam lembaga pemasyarakatan baik antara petugas dan narapidana, maupun sesama tahanan dan narapidana. Padahal jelas perbuatan ini dilarang dalam perundang-undangan, namun masih sering terjadi penganiayaan.

Adanya kasus kekerasan yang terjadi didalam lembaga pemasyarakatan tidak lepas dari lemahnya sistem keamanan bagi narapidana didalam lembaga pemasyarakatan sehingga hak-hak narapidana terkait rasa aman dan keamanan kurang terjamin. Posisi petugas keamanan dan petugas pembina narapidana yang sangat penting dalam rangka penanggulangan tindak pidana maupun tindak kekerasan baik antara narapidana maupun narapidana dengan petugas lembaga pemasyarakatan, seharusnya dapat memberikan pelayanan yang baik dalam membina narapidananya di dalam lapas, maka dibutuhkan suatu sistem keamanan yang sangat kuat agar menjamin keamanan bagi narapidana dan petugas lembaga pemasyarakatan di dalam lembaga pemasyarakatan.³

Berdasarkan uraian diatas, maka dibuatlah kajian pembahasan dan menyusunnya menjadi sebuah skripsi yang berjudul: "*Penganiayaan warga binaan oleh pegawai sipir pada lapas menurut pasal 351 KUHP*"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan ?
2. Apa penyebab tindakan penganiayaan menurut pasal 351 KUHP dalam lembaga pemasyarakatan?

C. Metode Penelitian

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101087

³ Digilib.uin-suka.ac.id

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Pola Pembinaan Warga Binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan

Undang-undang No.12 tahun 1995 Pasal 9 ayat (2) disebutkan kerjasama yang dilakukan dalam rangka pembinaan dan pembimbingan narapidana dibatasi hanya kepada bidang-bidang tertentu. Kerjasama dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan Warga Binaan Pemasyarakatan, antara lain di bidang;

- a. bakat dan keterampilan;
- b. kesadaran beragama;
- c. kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. kesadaran hukum;
- e. kemampuan meningkatkan ilmu dan pengetahuan; dan
- f. keintegrasian diri dengan masyarakat.⁴

Dalam membina narapidana untuk mampu mengenal diri sendiri, harus ditanamkan keyakinan tersebut. Keyakinan yang didasarkan cara berpikir yang positif. Keyakinan itu harus dikembangkan guna mendapatkan keyakinan yang optimal, yang nantinya mampu membangun pribadi dan diri narapidana ke arah hidup yang lebih positif. Hal yang perlu mendapatkan prioritas dalam pengembangan keyakinan adalah:

- Mengembangkan keyakinan akan Tuhan Yang Maha Esa
- Mengembangkan keyakinan akan diri sendiri
- Mengembangkan keyakinan akan kemampuan-kemampuan diri.⁵

Keberhasilan pembinaan narapidana dalam lembaga kepenjaraan ditentukan oleh banyak faktor, antara lain:

1. Sumber daya manusia.
2. Sarana dan prasarana.
3. Ketentuan hukum, termasuk pedoman pelaksanaannya yang bersifat teknis operasional.

4. Pendanaan.⁶

Dalam pembinaan narapidana, pimpinan lembaga kepenjaraan mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pembinaan narapidana karena merupakan manajer sentral yang mengendalikan pembinaan dan pembimbingan narapidana di lembaga kepenjaraan. Karena itu, ia harus berkualifikasi dan berkompetensi dalam mengelola organisasi. Petugas-petugas lainnya juga harus memenuhi kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

PP No. 57 Tahun 1999 mengenai kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan kerja sama. Di dalam pasal 18, disebutkan:

- a. Kepala LAPAS dan Kepala BAPAS yang melaksanakan kerjasama wajib menyampaikan laporan berkala secara tertulis mengenai pelaksanaan kerja sama kepada Menteri.
- b. Kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi mitra kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 sampai dengan pasal 12.⁷

Dari rumusan pasal 18 ini kewajiban untuk memberi laporan secara berkala ini dilakukan oleh dua belah pihak, baik kepala lapas atau bapas sebagai pihak yang melaksanakan kerja sama, maupun laporan dari mitra kerja. Kewajiban memberi laporan ini, sekali lagi menunjukkan pola privatisasi yang dilakukan di sistem pemasyarakatan saat ini bukanlah mutlak dikuasai swasta, bahkan bukanlah sistem kerja sama yang bersifat pembagian tugas, wewenang, maupun kekuasaan. Sistem kerja sama disini lebih bersifat bantuan dari pihak lain didalam sistem pemasyarakatan. Artinya kekuasaan terkuat, atau *bargain position* dari Kementerian Hukum dan HAM lebih kuat dari pihak lain didalam kerja sama. Model kerja sama seperti ini berawal dari pemikiran bahwa sistem pemasyarakatan masih merupakan tugas dari Kementerian Hukum dan HAM semata, dan tanggung jawab terbesar berada di pundak Kemenkumham. Seharusnya model kerja sama ini lebih melibatkan pihak lain, yaitu masyarakat secara aktif untuk

⁴ Evan C., *opcit* hlm. 81

⁵ C.I Harsono.,1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, 1995s Jakarta hlm. 114.

⁶ Widodo,-Wiwik Utami, *Hukum Pidana & Penologi : Rekonstruksi Model Pembinaan berbasis Kompetensi bagi terpidana cybercrime*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm.s 20.

⁷ Ibid hal. 87.

mencapai tujuan pemasyarakatan dalam membina narapidana.⁸

Dalam rumusan lain, yaitu di Pasal 19 dapat dilihat posisi Kementerian Hukum dan HAM yang lebih dominan di dalam kerja sama dibanding posisi pihak lain sebagai mitra. Ketentuan Pasal 19 PP No. 57 Tahun 1999 Mengatur : “ Menteri, Direktur Jenderal pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, Kepala LAPAS, atau Kepala BAPAS sesuai dengan tingkat kerja sama dapat menghentikan kerja sama apabila pelaksanaannya tidak seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan”. Kontrak kerja sama ini memberikan posisi yang lebih dominan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk menghentikan kerja sama. Sedangkan pengertian mengenai “tidak seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan” tidak memiliki standart pengertian yang jelas, sehingga dapat menimbulkan multi tafsir, terutama berdasar pandangan subjektif dari Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini di satu pihak tentu saja menguntungkan Kementerian Hukum dan HAM yang dapat melakukan pengawasan secara penuh kepada kerja sama yang ada, tetapi di sisi lain dibutuhkan adanya standar kerja sama yang jelas, sehingga kedua belah pihak dapat melakukan kerja sama yang optimal, dan saling menguntungkan baik untuk pihak Kementerian Hukum dan HAM, mitra kerja sama, dan yang terpenting bagi Warga Binaan Pemasyarakatan⁹

B. Penyebab terjadinya Penganiayaan warga binaan menurut pasal 351 KUHP di dalam lembaga pemasyarakatan

Pada Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan disebutkan.

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.¹⁰

Pasal 352

1. kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empatribu limaratus rupiah.

Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

2. percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Disebutkan pada pasal 356 ayat (2), pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga :

jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;¹¹

Beberapa faktor sehingga terjadi tindak pidana penganiayaan pada warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan, yaitu :

- a. Pelayanan yang tidak memadai dari petugas
- b. Perlakuan tidak adil dari petugas sipir, lalu timbul pemberontakan dari warga binaan/napi dan terjadi kekerasan dari petugas sipir. Dan perbedaan perlakuan atau perbedaan tingkat sosial para napi yang seringkali menimbulkan ketidakadilan terhadap warga binaan/napi.
- c. Terbatas daya tampung Lembaga Pemasyarakatan (over capacity) dan kapasitas berlebih di setiap LAPAS dan tidak seimbang dengan personil Petugas sipir.
- d. Belum profesionalnya sistem pembinaan warga binaan di Indonesia, termasuk petugas-petugasnya.

⁸ ibid

⁹ ibid

¹⁰ Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pustaka Buana cet.2 , 2014 hal. 112.

¹¹ Ibid.

- e. Adanya interaksi tidak sehat antara warga binaan dan para pegawai sipir masalah utama yang sering muncul adalah soal penghukuman fisik yang berlebihan. Para petugas sipir menganggapnya sebagai bagian hukuman, namun para wargabinaan/napi memandangnya bentuk penyiksaan atau penghukuman yang berlebihan.
- f. Penolakan pungli dari narapidana sehingga terjadinya kekerasan.
- g. Warga binaan yang terus melanggar tata tertib dalam Lapas sehingga ada pelaksanaan hukuman disiplin warga binaan.¹²

Adapun hak-hakwarga binaan adalah:

- a. Melakukan ibadah menurut dengan agama atau kepercayaan.
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. .mendapatkan pelayan kesehatan dan makanan yang layak
- e. menyampaikan keluhan
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang,
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. .menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana
- j. .mendapat pembebasan bersyarat
- k. mendapat cuti menjelang bebas
- l. mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan.¹³

Dalam wawancara penulis dengan petugas pemasyarakatan Christian Poli menjelaskan penyelesaian masalah terjadinya penganiayaan warga binaan oleh pegawai sipir Cara penyelesaian masalah ketika ada penganiayaan warga binaan oleh pegawai sipir adalah dalam bentuk internal atau secara kekeluargaan yaitu keluarga warga binaan yang diduga dianiaya oleh petugas sipir, melapor ke petugas sipir ataupun kepala Lapas,dipertemukan keluarga

¹² <http://externalnapi.blogspot.co.id/2007/05/kekerasan-dalam-lapas.html/?m=1> diakses pada Kamis, 10 mei 2007

¹³ C. Djisman Samosir, 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung hlm. 202.

korban dan petugas yang bersangkutan, jika tidak bisa di selesaikan permasalahannya saat itu maka keluarga melapor ke Polisi dengan dugaan tindak pidana penganiayaan oleh petugas terhadap warga binaan, polisi datang ke Lapas dengan maksud memberikan surat pemeriksaan atas nama petugas yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan, upaya mediasi capai kata musyawarah selesai. Jika memang terbukti pegawai sipir melakukan tindak pidana penganiayaan maka akan dihukum sanksi pidana ataupun sanksi etik, tetapi diupayakan dengan musyawarah terlebih dahulu. Lebih lanjut dijelaskan bahwa penyelesaian terhadap masalah yang terjadi di Lapas diselesaikan menurut aturan kepegawaian pada Lembaga pemasyarakatan yaitu:

- PP No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.¹⁴
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 20 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementrian Hukum dan HAM.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pola pembinaan warga binaan dalam LAPAS adalah dengan pembinaan rohani, olahraga dan pelatihan keterampilan kerja, agar supaya setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan warga binaan telah siap untuk kembali di dalam masyarakat.
2. Penyebab tindakan penganiayaan menurut pasal 351 KUHP dalam LAPAS disebabkan oleh lemahnya sistem keamanan bagi narapidana didalam lapas dan pelanggaran warga binaan yang terus melanggar tata tertib dalam Lapas sehingga ada pelaksanaan hukuman disiplin.

B. Saran

1. Karena tindakan penganiayaan dalam LAPAS lebih meningkat, maka di perlukan

¹⁴ Wawancara dengan Christian Poli, pada tanggal 18 april 2018.

upaya-upaya seperti memberikan penyuluhan lebih giat kepada pegawai atau petugas sipil, bertujuan untuk mengurangi bahkan menghapus kekerasan warga binaan di dalam Lapas serta memperlakukan warga binaan pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang.

2. Para Instansi yang berkaitan dengan Lapas supaya lebih memperkuat sistem keamanan dan pengawasan bagi narapidana di dalam Lapas.

DAFTAR PUSTAKA

- C.Evan, privitisasi *Penjara: Upaya mengatasi krisis lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Calpulis, Yogyakarta, 2016
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauann singkat*, Rajawali Press, Jakarta,
- Bakhri Syaiful, *Nutrisi Keilmuan: Dalam Pusaran Ilmu Hukum Pidana*, Keasi Total Media, Yogyakarta, 2015
- Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, 1983 ,cet.3 , Aksara Baru, Jakarta
- Widodo, -Wiwik Utami, *Hukum Pidana & Penologi : Rekonstruksi Model Pembinaan berbasis Kompetensi bagi terpidana cybercrime* , Aswaja Pressindo , Yogyakarta,,
- Prodjodikoro Wijono, 2012, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Bandung: Refika Aditama,
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, edisis revisi cet.9, Jakarta: RinekaCipta,
- Prasetyo Teguh, 2013, *Hukum Pidana*, cet.4, Jakarta: Pers
- Prodjodikoro Wirjono, 1986, *Tindak—Tindak Pidana tertentu di Indonesia* ,ed.2, cet.4 Eresco Bandung
- Samosir C. Djisman , S.H.,M.H., 2016, *Penologi dan Pemasyrakatan*, Nuansa Aulia, Bandung
- Harsono C.I., *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djembatan, Jakarta, 1995.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pustaka Buana cet.2 , 2014.
- Sumber-sumber lain:**
- UU No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan
- PP No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 20 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Hukum dan HAM
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- <http://telingasemut.blogspot.co.id/2016/03/upaya-penanggulangan-kejahatan.html?m=11> diakses pada 11 maret 2016
- Digilib.uin-suka.ac.id
- Id.m.wikipedia.org
- <https://www.google.co.id/url> /diakses 17 agustus 2017
- <http://roeslyaneuksimeulue.blogspot.co.id/2012/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html?m=1> , diakses 11 mei 2012
- Yusriantokadir.files.wordpress.com/ diakses tanggal 21 maret 2016
- <https://seniorkampus.blogspot.com/2017/07/pengertian-penganiayaan-menurut-kuhp.html?m=1> blogspot 2011-2033
- <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.nl/2014/05/tindakan-pidana-penganiayaan.html> di akses pada tanggal 13 mei 2014
- <http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html>
- <https://ludyhimawan.wordpress.com/2012/11/17/tahanan-dan-narapidana/> di akses pada 17 november 2012
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Sipir>diakses pada tanggal 26 januari 2017
- Wawancara dengan mantan Narapidana bernama Resky Pangkey pada tanggal 5 November 2017
- Wawancara dengan pegawai Lapas bernama Christian Shandy Virlando Poli, S.H. pada tanggal 18 april 2018